

**PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM
ADAT KARO DI KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MARIA THERESIA IRMA WAWO

NIT. 22314332

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The administration of customary lands is a critical issue in land governance because it brings together the state's mandate to recognize indigenous communities and the need to protect communal rights that are rooted in local social and cultural systems. This study examines the administration of customary lands among the Karo Indigenous Community in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, in the context of the implementation of Ministerial Regulation ATR/BPN No. 14 of 2024 on the administration of land and the registration of customary land rights of indigenous communities. The research problem stems from the gap between the normative recognition of customary land rights and the reality of implementation on the ground, primarily because the administration of customary land is not merely understood as a technical activity of land parcel registration but is also intertwined with historical origins, customary institutions, rituals, customary legal frameworks, local knowledge, and the aspirations of the community as the rights holders. This study aims to evaluate the extent to which customary land inventory data accommodates the history, traditions, culture, and customary legal institutions of the Karo Customary Law Community; to analyze the forms of community involvement in the demarcation, measurement, and mapping of customary land parcels; to identify community perceptions and aspirations regarding the urgency of administering and registering customary land; and to examine the benefits of the Customary Land Register for local governments in formulating policies for the recognition of indigenous communities. This study employs a qualitative method using a rapid ethnography approach. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, documentation, and document analysis. Interviews were conducted with traditional leaders, community members, women and youth leaders, the Were IV Village Government, the Ngada Regency Government, the Ngada Regency Land Office, and supporting institutions. Analysis was conducted through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification, all from the community's emic perspective. The research findings indicate that the administration of the MHA Karo customary lands has taken into account ancestral history, the sa'o structure, customary institutions, rituals, customary artifacts, customary boundary markers, as well as patterns of control and use of customary lands, although some of the data is still based on the memories and oral traditions of customary elders. The boundary-delimitation and mapping processes took place in a participatory manner through customary deliberations, the consent of neighboring parties, and the involvement of customary leaders, youth, and women. The community accepts the Customary Land Register (DTU) as a form of administrative recognition that strengthens the legitimacy of customary territories, but remains cautious about subsequent registration through Management Rights due to concerns that it may reduce customary authority and shift the communal significance of customary lands. This study concludes that the administration of customary lands is an initial step toward protecting customary rights, not an end in itself; therefore, it must be followed up through local regulations, coordination between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and local governments, as well as participatory administration models that ensure the sustainability of customary law communities.

Keywords: Customary Land Register, Karo Customary Law Community, customary land rights, participatory mapping, administration of customary land.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretis.....	25
1. Kebijakan Pengaturan Hak Ulayat di Indonesia	25
2. Model Masyarakat Hukum Adat.....	33
3. Subjek Hak Ulayat dalam Hukum Tanah di Indonesia.....	36
4. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat.....	38
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Format Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	47
D. Subjek Penelitian	55
E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO DAN TANAH ULAYATNYA....	62
A. Kabupaten Ngada: Profil Lanskap dan Sebaran Masyarakat Adat.....	62
B. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karo	66
1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada	66
2. Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat Masyarakat Hukum Adat Karo.....	69
3. Tradisi, Ritus, dan Pranata Adat yang Berkaitan dengan Tanah Ulayat.....	74

C. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Ulayat.....	78
1. Sejarah Penguasaan Tanah Ulayat	78
2. Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat.....	81
3. Penanda dan Batas Wilayah Ulayat	85
4. Peran Kelembagaan Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat.....	88
BAB V DINAMIKA PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT	
MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO	93
A. Pengadministrasian Tanah Ulayat di Kabupaten Ngada	93
1. Latar Belakang Pengadministrasian Tanah Ulayat	93
2. Tahapan Pengadministrasian Tanah Ulayat	96
3. Keterlibatan Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan Lembaga Pendamping.....	102
B. Inventarisasi Tanah Ulayat dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat	108
1. Inventarisasi Tanah Ulayat sebagai Tahapan Awal Pengadministrasian.....	108
2. Rekonstruksi Sejarah dan Asal-Usul Masyarakat Adat dalam Data Inventarisasi	112
3. Tradisi, Pranata Adat, dan Kelembagaan Adat dalam Proses Identifikasi.....	116
C. Keterlibatan MHA dalam Penentuan Batas dan Pemetaan Tanah Ulayat	119
1. Musyawarah Adat dalam Penentuan Batas Tanah Ulayat	119
2. Peran Tokoh Adat dalam Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat	123
3. Pengetahuan Lokal dalam Penentuan Batas Wilayah Adat	127
4. Keterlibatan Masyarakat dan Perempuan dalam Pemetaan Partisipatif.....	131
D. Persepsi dan Aspirasi MHA Karo terhadap Pengadministrasian Tanah Ulayat....	136
1. Pengadministrasian Tanah Ulayat dalam Perspektif Masyarakat Adat	136
2. Pemahaman Masyarakat Adat terhadap Daftar Tanah Ulayat (DTU)	138
3. Kekhawatiran Masyarakat Adat terhadap Pendaftaran Tanah Ulayat	142
BAB VI PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT SEBAGAI INSTRUMEN	
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADMINISTRATIF NEGARA.....	148
A. Pemanfaatan Daftar Tanah Ulayat (DTU) dalam Kebijakan Daerah	148
B. Relasi ATR/BPN dan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan Hak Ulayat	151
C. Perubahan Struktur Organisasi ATR/BPN dan Kehati-hatian MHA terhadap Pendaftaran HPL atas Tanah Ulayat	155
D. Pengadministrasian Partisipatif sebagai Model Perlindungan Tanah Ulayat	157
E. Implikasi Pengadministrasian Tanah Ulayat terhadap Keberlanjutan MHA Karo	161
BAB VII PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan	166

B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	170
DAFTAR LAMPIRAN	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan dan penghormatan terhadap tanah ulayat serta Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan mandat konstitusional yang menempatkan hak-hak tradisional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yaitu: (1) sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) diatur dalam undang-undang”. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dalam literatur hukum tata negara, klausul “sepanjang masih hidup” dan “sesuai perkembangan masyarakat” kerap dipahami sebagai kriteria yang menuntut pembuktian dan tata kelola pengakuan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan konflik pengakuan (Dhyta & Prasna, 2025). Dalam terminologi hukum, hierarki lebih menentukan daripada kronologi lahirnya aturan, oleh karena itu pengakuan hak ulayat/hak tradisional perlu ditegaskan terlebih dahulu pada level konstitusi (hasil amandemen 1999–2002), lalu dijabarkan pada level undang-undang (UUPA) dan peraturan teknis pertanahan.

Kerangka hukum agraria, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan ini dengan syarat yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsepsi ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat bersifat kondisional dan harus dibuktikan secara faktual melalui keberadaan subjek hukum adat, wilayah adat, pranata hukum adat, serta relasi sosial yang masih hidup, sehingga pengakuannya tidak berhenti pada norma, melainkan menuntut mekanisme yang operasional (Mardhiyah, 2023).

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan mandat konstitusional dalam menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap membentuk dan

menyempurnakan berbagai peraturan teknis mengenai tanah ulayat. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya dinamika kebijakan negara, dari pengakuan administratif yang bersifat terbatas menuju sistem administrasi pertanahan yang lebih terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka hukum agraria nasional (Hermanto & Irwanda, 2024).

Pengaturan teknis pertama yang mengatur tanah ulayat adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (PMNA 5 Tahun 1999). Dalam regulasi ini, pengakuan terhadap tanah ulayat masih bersifat deklaratif dan terbatas, yakni dengan menyatakan keberadaan tanah ulayat dalam peta dasar pendaftaran tanah dan mencatatkannya dalam daftar tanah. Dalam perkembangannya PMNA 5 Tahun 1999 digantikan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Melalui peraturan ini, negara mulai memasukkan tanah ulayat ke dalam sistem hukum agraria nasional dengan skema hak komunal. Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang membuka kemungkinan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat. Terakhir, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai pengganti peraturan menteri tahun 2019 menegaskan proses administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat secara lebih sistematis.

Pengakuan terhadap tanah ulayat merupakan bentuk pengakuan administratif, yakni tindakan negara untuk mencatat dan menegaskan keberadaan hak komunal tanpa menghilangkan sifat kolektifnya (Kurnianti et al., 2024). Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 kemudian menegaskan mekanisme pengadministrasian tanah ulayat melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU). Dengan demikian, pengakuan terhadap tanah ulayat tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi diwujudkan dalam mekanisme administratif yang memberikan kepastian hukum.

Secara ideal (*das sollen*), pengadministrasian tanah ulayat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, pengakuan dan perlindungan hak komunal, serta

penyelesaian pendaftaran tanah nasional secara menyeluruh. Negara menargetkan pendaftaran 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 sebagai bagian dari program strategis nasional. Tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu objek pendaftaran tanah yang harus diadministrasikan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam sistem pertanahan nasional. Berdasarkan pemaparan Staf Ahli Menteri ATR/BPN pada Seminar Nasional HPL (2025), capaian inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah dilakukan di 20 provinsi dengan luas indikatif 4.043.581,28 hektar. Namun, hingga September 2025 baru diterbitkan 57 sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari 18 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan total luas 987,48 hektar (Slameto, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masih sangat terbatas dibandingkan luas indikatif yang telah diinventarisasi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada termasuk dalam lokasi pendaftaran tanah ulayat tahun 2025. Meskipun demikian, jumlah bidang tanah ulayat yang telah diadministrasikan di NTT, termasuk di Kabupaten Ngada, masih relatif sedikit dibandingkan dengan potensi wilayah adat yang ada. Berdasarkan hasil survei inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 yang kemudian menjadi bahan penyusunan rancangan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, dari total 22 kabupaten di NTT, berhasil dilakukan survei terhadap 121 komunitas/desa adat mencakup 99 dari total 309 kecamatan atau 32,04% dan 184 dari total 3.353 desa/kelurahan atau 5,48% (Simarmata et al., 2021). Suku Karo dan Suku Beo di Kabupaten Ngada merupakan komunitas adat pertama di Provinsi NTT yang mengikuti proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Data ini menunjukkan bahwa secara faktual keberadaan tanah suku di NTT telah teridentifikasi, namun belum seluruhnya teradministrasi dan didaftarkan secara formal.

Rangkaian pengakuan normatif mulai dari UUD 1945, UUPA, dan Peraturan Menteri menunjukkan kondisi *das sollen* atau kondisi ideal yang relatif kuat. Namun dalam *das sein* atau kenyataan di lapangan, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masih berjalan terbatas, baik dari sisi capaian keluaran (Daftar Tanah Ulayat/Sertipikat) maupun dari sisi kesiapan sosial (partisipasi dan penerimaan masyarakat). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal pengadministrasian tanah ulayat (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*). Kesenjangan tersebut menimbulkan berbagai

implikasi negatif apabila tanah ulayat tidak segera diadministrasikan. Tanah ulayat yang tidak memiliki kejelasan batas dan pencatatan administratif rentan terhadap konflik horizontal maupun vertikal, baik antar komunitas adat maupun antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak ketiga. Kajian konflik tanah hak ulayat di kawasan perbatasan NTT menunjukkan bahwa ketidakjelasan status dan batas dapat menjadi konflik sosial yang meluas, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang melibatkan tokoh adat dan penguatan tata kelola (Sulistiyono, 2022).

Di Kabupaten Ngada, pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya menasar satu komunitas adat. Terdapat komunitas adat lain yaitu MHA Beo yang prosesnya sudah bergerak ke tahap lanjutan yaitu pengajuan pendaftaran/permohonan hak, sementara pada Masyarakat Hukum Adat Karo prosesnya masih berhenti pada tahapan awal yaitu baru sampai pada daftar tanah ulayat (DTU). Perbedaan capaian tahapan ini menunjukkan adanya dinamika implementasi di tingkat lokal yang penting diteliti, terutama untuk memahami faktor partisipasi internal komunitas, kebutuhan pendaftaran, dan dukungan pemerintah daerah. Secara lebih spesifik di Kabupaten Ngada, apabila pengadministrasian tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Karo tidak diselesaikan secara komprehensif, maka potensi konflik batas antar *woe* (suku), ketidakjelasan wilayah *nua* (kampung), serta intervensi pihak luar terhadap tanah suku dapat meningkat. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan pranata adat, struktur kepemimpinan tradisional, serta kohesi sosial komunitas. Dengan demikian, persoalan pengadministrasian tanah ulayat di Ngada bukan semata persoalan teknis pertanahan, melainkan juga menyangkut perlindungan sistem sosial dan identitas kolektif masyarakat hukum adat setempat. Apabila kebijakan administrasi tanah tidak disertai perlindungan hak masyarakat adat dan partisipasi yang kuat, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan resistensi sosial (Rato et al., 2024).

Pengadministrasian tanah ulayat memberikan manfaat strategis bagi negara, masyarakat hukum adat, serta Kementerian ATR/BPN. Bagi negara, pengadministrasian tanah ulayat mendukung terwujudnya pendaftaran tanah lengkap sebagai basis data pertanahan nasional yang komprehensif dan akurat. Tanah ulayat yang teradministrasi memperkecil potensi konflik serta memperkuat tata kelola agraria berbasis kepastian hukum. Bagi Masyarakat Hukum Adat, pengadministrasian tanah ulayat memberikan legitimasi formal atas wilayah adatnya tanpa harus menghilangkan sifat komunal hak tersebut. Pencatatan dalam DTU

menjadi bukti administratif yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam menghadapi klaim pihak lain (Evitasari et al., 2024).

Dari aspek ekonomi, tanah ulayat yang teradministrasi dapat dimanfaatkan secara produktif melalui skema kerja sama yang tetap menjaga hak komunal, misalnya melalui pemberian HPL dengan prinsip kemitraan. Hal ini membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis komunitas tanpa menghilangkan kontrol adat atas tanah. Oleh karena itu, apabila pengadministrasian tanah ulayat tidak diselesaikan, maka tujuan nasional untuk menuntaskan pendaftaran tanah di Indonesia tidak akan tercapai secara menyeluruh (Cahyaningrum, 2022).

Dengan demikian, pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada perlu dianalisis secara sistematis untuk menguji kesesuaian antara kerangka normatif Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan realitas implementasinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan upaya negara dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak komunal masyarakat adat yang hidup berdasarkan hukum adatnya sendiri.

Meskipun inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan kajian lebih mendalam, antara lain mengenai sejarah, tradisi, dan pranata hukum adat diakomodasi dalam proses inventarisasi, keterlibatan masyarakat hukum adat dalam penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan wilayah ulayat, persepsi masyarakat hukum adat terhadap pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, serta tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap Daftar Tanah Ulayat yang telah dihasilkan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada sebagai upaya memahami relasi antara hukum adat dan administrasi pertanahan negara dalam perlindungan hak ulayat.

B. Rumusan Masalah

Pengadministrasian tanah ulayat telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Ngada berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, namun terdapat sejumlah persoalan substantif yang ditemukan dalam praktiknya. Data inventarisasi dan identifikasi sebagai tahapan awal pengadministrasian belum sepenuhnya mengakomodasi sejarah keberadaan, tradisi/budaya, serta pranata hukum adat Masyarakat Hukum Adat Karo. Oleh karena itu,

penelitian ini menggunakan studi evaluatif, yaitu menilai sejauh mana data hasil inventarisasi dan identifikasi benar memadai untuk menopang produk administrasi pertanahan dan kebutuhan tata kelola lanjutan, termasuk keterbacaan aspek sejarah, tradisi/budaya, dan pranata hukum adat sebagai basis legitimasi hak ulayat. Selain itu indikasi bahwa tidak semua anggota Masyarakat Hukum Adat dilibatkan secara substantif dalam proses penentuan batas bidang tanah, pengukuran, dan pemetaan objek tanah ulayat menjadi penting untuk dikaji. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan adanya kesepakatan para pihak yang berbatasan, validasi tanda batas adat (batu/pohon/sungai/symbol adat), serta mencegah sengketa batas di kemudian hari. Kekhasan pengukuran tanah ulayat yang berbasis pengetahuan lokal menjadikan proses pengukuran pemetaan tidak dapat diperlakukan sama dengan pengukuran pemetaan bidang tanah individual.

Dalam konteks kebijakan pertanahan, perlu ditegaskan bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat tidak menentukan eksistensi hak ulayat, melainkan hanya mengonfirmasi hak yang secara sosial telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi substantif hak ulayat tidak bergantung pada tindakan administratif negara. Pertanyaan yang kemudian relevan adalah apakah pengadministrasian dan terutama pendaftaran tanah ulayat benar-benar merupakan kebutuhan internal Masyarakat Hukum Adat Karo atau lebih dipersepsikan sebagai agenda negara. Jika mayoritas anggota masyarakat belum memandang pendaftaran sebagai kebutuhan kolektif, maka kebijakan tersebut tidak seharusnya dipaksakan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan aspirasi masyarakat sebagai variabel kunci dalam menilai urgensi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

Terakhir, penting untuk menelaah bagaimana posisi dan kemanfaatan Daftar Tanah Ulayat (DTU) dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah. Secara normatif, DTU dapat menjadi dasar administratif yang mendukung penyusunan regulasi daerah mengenai pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun demikian, belum dapat dipastikan sejauh mana DTU tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai rujukan dalam penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, atau bentuk regulasi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kemanfaatan DTU sebagai instrumen pendukung kebijakan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Apakah data inventarisasi tanah ulayat telah mengakomodasi dan menunjukkan sejarah keberadaan, tradisi/budaya, serta pranata hukum adat?
2. Bagaimana keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo dalam proses penentuan batas bidang tanah, pengukuran, serta pemetaan objek tanah ulayat?
3. Bagaimana persepsi dan aspirasi Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap urgensi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat?
4. Bagaimana kemanfaatan Daftar Tanah Ulayat (DTU) bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan regulasi pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Karo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi data inventarisasi tanah ulayat dalam mengakomodasi dan merepresentasikan sejarah keberadaan, tradisi/budaya, serta pranata hukum adat Masyarakat Hukum Adat Karo sebagai dasar penyusunan Daftar Tanah Ulayat;
2. Menganalisis bentuk keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo dalam proses penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan objek tanah ulayat;
3. Mengidentifikasi persepsi serta aspirasi Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap urgensi pendaftaran tanah ulayat setelah pengadministrasian dilakukan;
4. Menganalisis kemanfaatan aktual dan potensi pemanfaatan DTU bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sebagai data pendukung kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dokumen perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang dan penanganan konflik atau sengketa pertanahan.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan pendalaman pengetahuan serta menjadi referensi ilmiah mengenai praktik pengadministrasian tanah ulayat pada masyarakat hukum adat dalam konteks kebijakan pertanahan nasional. Selain itu memperkaya perspektif dengan menempatkan pengalaman, pengetahuan lokal, serta narasi masyarakat adat sebagai sumber utama analisis (perspektif emik) dalam memahami proses pengadministrasian tanah ulayat.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 agar lebih adaptif terhadap nilai-

nilai adat dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Karo serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam mengintegrasikan data DTU ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra perangkat daerah, kebijakan penataan ruang, dan mekanisme pencegahan konflik dan sengketa pertanahan. Lebih lanjut, temuan penelitian yang didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat adat dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memahami tantangan riil di tingkat komunitas, sehingga proses pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga selaras dengan realitas sosial budaya dan mendukung keberlanjutan masyarakat hukum adat secara nyata.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Karo di Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa proses pengakuan administratif terhadap tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah, tradisi, dan pranata hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah mampu mengakomodasi aspek-aspek penting yang menjadi dasar legitimasi hak ulayat, seperti sejarah asal-usul leluhur, struktur kelembagaan adat, tradisi dan ritual adat yang berkaitan dengan tanah, serta pola penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat. Melalui proses inventarisasi tersebut, berbagai informasi yang sebelumnya hidup dalam tradisi lisan berhasil didokumentasikan dalam bentuk data administratif yang menjadi dasar penyusunan Daftar Tanah Ulayat (DTU). Namun demikian, inventarisasi tersebut masih menghadapi keterbatasan karena sebagian besar informasi mengenai sejarah dan pranata adat masih bergantung pada pengetahuan lisan para tetua adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun inventarisasi telah berhasil merekam aspek-aspek penting kehidupan adat, keberlanjutan dan akurasi data tetap memerlukan upaya dokumentasi yang lebih sistematis agar tidak terjadi kehilangan pengetahuan adat pada masa mendatang.
2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo dalam proses pengadministrasian tanah ulayat berlangsung secara partisipatif, terutama dalam tahapan penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan wilayah ulayat. Penentuan batas dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para tokoh adat, pihak yang berbatasan, pemuda, dan anggota masyarakat lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang relatif dapat diterima oleh seluruh pihak. Pengetahuan lokal mengenai sejarah wilayah, keberadaan situs adat, batu batas, pohon penanda, maupun batas-batas alam menjadi sumber utama dalam proses rekonstruksi batas tanah ulayat. Keterlibatan masyarakat tersebut memperlihatkan

bahwa pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya merupakan proses teknis pertanian, melainkan juga proses sosial yang memerlukan legitimasi adat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena informasi dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh-tokoh adat tertentu. Keterlibatan perempuan dan generasi muda mulai terlihat dalam kegiatan pemetaan partisipatif, tetapi peran mereka masih memerlukan penguatan agar keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat tidak hanya bergantung pada generasi tua atau elite adat.

3. Dari sisi persepsi masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa MHA Karo pada umumnya menerima pengadministrasian tanah ulayat karena dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan wilayah adat dan sebagai upaya perlindungan terhadap potensi klaim pihak luar. Daftar Tanah Ulayat dipahami sebagai instrumen administratif yang dapat memperkuat posisi masyarakat adat tanpa mengubah sifat komunal tanah ulayat. Namun demikian, penerimaan tersebut tidak secara otomatis diikuti dengan dukungan terhadap pendaftaran tanah ulayat dalam bentuk pemberian Hak Pengelolaan (HPL). Sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran bahwa pendaftaran tanah ulayat dapat membuka peluang meningkatnya campur tangan negara terhadap tanah adat, mengurangi kewenangan kelembagaan adat, serta berpotensi menggeser makna sosial dan spiritual tanah ulayat menjadi sekadar objek administrasi pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat adat saat ini adalah pengakuan dan perlindungan hak ulayat, bukan semata-mata pendaftaran tanah ulayat dalam bentuk hak atas tanah tertentu.
4. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Daftar Tanah Ulayat memiliki manfaat strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada karena menyediakan data yang lebih jelas mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya. DTU dapat menjadi sumber informasi yang mendukung penyusunan kebijakan daerah, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta pengelolaan sumber daya berbasis wilayah adat. Namun demikian, manfaat DTU masih bersifat potensial karena efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang konkret. Tanpa adanya kebijakan lanjutan, DTU berisiko hanya menjadi dokumen administratif yang belum mampu memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

5. Secara lebih luas, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengadministrasian tanah ulayat berada pada posisi yang mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan negara dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang tertib dan kepentingan masyarakat adat dalam mempertahankan hak kolektif atas wilayah adatnya. Dalam konteks MHA Karo, pengadministrasian tanah ulayat berhasil menjadi ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat karena dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang menghormati struktur sosial dan kelembagaan adat yang masih hidup. Meskipun demikian, pengadministrasian tanah ulayat belum dapat dipandang sebagai tujuan akhir perlindungan masyarakat hukum adat. Pengakuan administratif melalui DTU baru merupakan langkah awal yang perlu diikuti dengan penguatan perlindungan hukum, pembangunan koordinasi yang lebih baik antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah, serta penyusunan kebijakan daerah yang mampu menjamin keberlanjutan hak ulayat dan eksistensi masyarakat hukum adat secara substantif. Dengan demikian, keberhasilan pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya diukur dari tersusunnya DTU, tetapi juga dari sejauh mana hasil pengadministrasian tersebut mampu digunakan untuk memperkuat perlindungan, pengakuan, dan keberlanjutan masyarakat hukum adat dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disarankan untuk memperkuat pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan pengadministrasian tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat koordinasi antara Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal dengan Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan pada Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal. Koordinasi tersebut perlu dituangkan dalam pedoman operasional yang menjamin keterbukaan informasi, persetujuan kolektif masyarakat hukum adat, penghormatan terhadap struktur dan kewenangan adat, serta evaluasi pasca pengadministrasian maupun pendaftaran tanah ulayat untuk menilai sejauh mana DTU dimanfaatkan dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat maupun dalam perumusan kebijakan daerah serta HPL dapat berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan formal tanpa menggeser tata kelola komunal yang hidup dalam masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada diharapkan mampu mengintegrasikan DTU ke dalam sistem data dan dokumen perencanaan daerah. Integrasi dapat dilakukan melalui RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, peninjauan RTRW atau RDTR, serta prosedur pemeriksaan awal terhadap program pembangunan, perizinan, dan investasi yang berpotensi bersinggungan dengan tanah ulayat. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan mekanisme penggunaan DTU dalam pencegahan dan penanganan konflik atau sengketa, dengan tetap menempatkan DTU sebagai data administratif awal yang harus dibaca bersama riwayat penguasaan, kesepakatan batas, dan bukti lain yang relevan.
3. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, disarankan untuk melakukan pembaruan data tanah ulayat secara berkala guna memastikan kesesuaian antara kondisi sosial masyarakat hukum adat dan data administrasi pertanahan yang tersedia. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada juga menjadi aspek penting agar hasil pengadministrasian tanah ulayat tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selain itu, pengembangan metode pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan lokal masyarakat adat dengan teknologi pemetaan modern dapat mendukung terwujudnya data pertanahan yang memiliki legitimasi sosial sekaligus akurasi teknis.
4. Bagi Masyarakat Hukum Adat Karo, diharapkan terus memperkuat kelembagaan adat sebagai institusi utama dalam pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat. Keterlibatan generasi muda dalam dokumentasi sejarah adat, pemetaan wilayah ulayat, dan pengelolaan informasi pertanahan juga menjadi aspek yang patut mendapat perhatian guna menjamin keberlanjutan pengetahuan adat yang selama ini banyak tersimpan dalam ingatan para tetua adat. Selain itu, Daftar Tanah Ulayat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang memperkuat posisi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah ulayat dari potensi klaim pihak luar tanpa mengurangi nilai-nilai komunal yang menjadi karakter utama sistem penguasaan tanah adat Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Afinnas, M. A. A. (2022). Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title Di Australia. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 129–150. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2316>
- Aina, D. S., Pertiwi, P., Minasta, M. F., & Sari, C. F. (2024). Penerapan Sistem Kepemilikan Tanah Adat sebagai Model dalam Reformasi Agraria: Studi tentang Sistem Kepemilikan Tanah di Desa Tenganan Pegringsingan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(2). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.710>
- Artina, D., Indra, M., Diana, L., Tiraputri, A., & Saragih, G. M. (2024). Overlapping Regulation : Kepastian Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34>
- Athallah, F. A. (2024). Urgensi Badan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Hak Pengelolaan Tanah Ulayat. *Skripsi Pada Program Studi SI Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80491>
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Bani, F., Supadi, F. N., Yazakur, Patrick. A., & Rade, S. D. (2024). Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 172–185. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1631>
- Bate, M. A. (2023). Menggali Makna Perayaan Reba Bagi Kehidupan Iman Umat Di Lingkungan Gurusina. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.56358/japb.v4i1.200>
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Bilung, N. (2019). Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. In *Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda*.
- Buana, M. S. (2017). Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 341–361. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7>
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 41–59. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>

- Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>
- Dako, F. X., Setyowati, R., Herningtyas, W., Pujiono, E., Budiman, I., & Oematan, O. K. (2024). Verifying the Existence of Indigenous Peoples using A Socio-Spatial Approach: A Case Study of the Boti Tribe, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 30(2), 169–179. <https://doi.org/10.7226/jtfm.30.2.169>
- Delazenitha, R. A., Pujiriyani, D. W., & Lestari, N. D. (2024). Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Cipta Gelar Menghadapi Deagrarianisasi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 10(1), 120–142. <https://doi.org/10.24114/antro.v10i1.59533>
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870–888. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Dewayani, L. N. P. (2022). Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 177–189. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5124>
- Dhyta, N. B., & Prasna, A. D. (2025). Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2 SE-Articles), 69–79. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.43748>
- Dimas Aryo, S., Jaya, A., Fitrianiingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., Setyorini, N., Hermawan, S., Ulfah, S., & Kurniasih, U. (2025a). *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 1–231).
- Djawaria, Y., Pare, Dai, A. D., Moi, M. A., Dhiu, Y. R., & Niki, D. (2024). Menggali Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi Pembuatan Ngadhu Dan Bhaga Di Kabupaten Ngada. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 56–66. <https://doi.org/10.36456/p.v4i2.9703>
- Ekawati, F. N. F., Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Dalam Kawasan Hutan. *Tunas Agraria*, 2(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.37>
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(1), 35–54. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.54>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>

- Haar, B. T. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnselen En Stelsel Van Het Adatrecht)* (Cetakan 11). PT Pradnya Paramita.
- Hamid, A. A., Silviana, A., & Winanto. (2025). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Undip*, 18(2), 555–572. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.67090>
- Handika, R., Hartati, & Arfa I. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6275>
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional* (Number 1). Djambatan.
- Herawati, T., Therik, D. F., Nailufar, F., & Bustani, S. (2023). Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121–129. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>
- Hermanto, B., & Irwanda. (2024). Revitalisasi Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Melalui Reformasi Hukum Agraria Di Indonesia. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 144. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.35140>
- Herwansyah, H. (2025). Analisis Dampak Kehadiran Hak Pengelolaan (HPL) bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 165–176. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5119>
- Irawan, D. S., & Wulansari, H. (2020). Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.107>
- Ismi, H. (2017). *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*.
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Krismanoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Kurnianti, D., Warman, K., & Nurdin, Z. (2024). Pengaturan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Upaya Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan. *Journal Ensiklopedia*, 6(2), 198–209. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2121>
- Kusyaeri, A., Suyudi, B., & Martanto, R. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). *Tunas Agraria*, 3(1), 145–162. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71>

- Lainsamputty, N. (2022). Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah. *Saniri*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1222>
- Lakuteru, V. A. (2025). Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(11), 2590–2606. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p19>
- Leliak, A. S. (2025). Strengthening Legal Protection of Indigenous Peoples' Customary Land Rights In Indonesia's Disruption Era. *LITIGASI*, 26(2), 443–472. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.20032>
- Lina, V. B., Tryani, A., & Soi, M. Y. (2025). Makna Simbolik Rumah Adat Sa'o Bei Zi'a dalam Implementasi dan Pendekatan Etnopedagogi Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Ngada. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1779–1787. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1830>
- Loparawi, M. N., Daga, L. L., Nafie, J. A., & Ara, R. K. (2022). Aktivitas Komunikasi Pada Upacara Ritual Adat Reba Masyarakat Kampung Bajawa. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 2(2), 199–209. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v2i2.40>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Mardhiyah, A. (2023). Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Padang*. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudential/article/download/22213/18026>
- Maulana, I., Fadli, M., Herlindah, & Permadi, I. (2024). Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat. *Tunas Agraria*, 7(3), 285–302. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.352>
- Mawo, Y. R., Khotimah, K., & Tobing, S. M. (2021). Nilai Dan Makna Ritual Su'I Uwi Pada Upacara Adat Reba Masyarakat Bosiko Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada (Kajian Historis Dan Sosiologis). *Maharsi Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v3i2.1719>
- Nisa, A. C., & Asriyani, A. (2025). Dinamika Agraria Nasional dan Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 3(2), 173–180. <https://doi.org/10.62861/jimat%20amsir.v3i2.630>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pulungan, S. M. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), hlm 235-267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>

- Puri, W. P., Dewi, N. L. G. M. P., & Kartika, W. (2024). Transformation of Ulayat Land Administration : Collaborative Governance Perspective in West Sumatra. *Jurnal Public Policy, 1*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i1.8543>
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, 4*(2), 343–354. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua. *Jurnal Tunas Agraria, 5*(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>
- Rahmi, M., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia, 7*(2), 739–748. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.355>
- Ramadhani, R. (2024). Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga. In *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. (Number 5).
- Rato, D. (2013). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal pada Masyarakat Ngadhu-bhaga, Kabupaten Ngada – NTT. *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 42*(3), 302–309. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/105>
- Rato, D. (2015). Revitalisasi Peradilan Adat Pada Masyarakat Ngada Berbasis Kearifan Lokal. *Yustisia Jurnal Hukum, 92*(2), 335–348. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3816>
- Rato, D., Anggono, B. D., & Harianti, I. (2024). Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat : Implikasi PP 18 Tahun 2021. *Pamulang Law Review, 7*(1), 1–10. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43291>
- Roosinda, F. W., Anisah, H. U., Utama, A. A. G. S. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rubiati B. (2024). The Existence And Protection Of Ulayat Rights In Indigenous Communities Within The Framework Of Positive Law In Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 5*(2), 302–320. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1450>
- Seko, S., & Soa, A. H. (2025). Revitalizing Tradition: the Role of Pakat Perkara in Resolving Land Disputes Within the Dayak Tobag Community. *Masalah-Masalah Hukum, 54*(1), 47–56. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.47-56>
- Sembiring, J. (2018). Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. In *STPN Press* (Vol. 1).
- Setiawan, M. R. (2026). Tinjauan Kritis Pemberian Hak Pengelolaan di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Private Law, University of Mataram, 6*(1). <https://doi.org/10.29303/ndygqk51>

- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1329>
- Simarmata, R., Utama, T. S. J., Pradhani, S. I., Arizona, Y., Sari, A. C. F., Zakaria, R., Chamdani, M. C., Mahardika, S., & Faradila, N. (2021). Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. *Laporan Akhir*, 32(3), 167–186.
- Sinaga, A. S., Sembiring, J., & Sukayadi. (2019). Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. *Tunas Agraria*, 2(1), 45–69. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.17>
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. UKI Press Pusat Penerbitan dan Pencetakan Buku Perguruan Tinggi.
- Sitorus, O. (2019). Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku : Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya. *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 222–229. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.373>
- Slameto, D. (2025). Pendaftaran Tanah Ulayat (Penghormatan dan Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Seminar Nasional Pendaftaran Tanah Ulayat Di UGM, Yogyakarta*.
- Soinbala, M. R. (2022). Sistem Tenurial Dan Praktik Pengelolaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Boti. *Skripsi Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Soraya, T. F., & Handayani, S. W. (2025). Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6710–6718. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2309>
- Sugiyono. (2013). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sulaiman, Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 12–24. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>
- Sulistiyono, D. (2022). Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur. *GRIN: Gerbang Riset Inovasi*, 1, 11–18. <https://doi.org/10.55932/grin.v1i1.9>
- Sulistiyorini, G., Mujiati, M., & Kistiyah, S. (2021). Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif. *Tunas Agraria*, 4(2), 175–191. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.145>

- Tama, B. W., & Manik, P. R. I. (2024). Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia : Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia. *Tunas Agraria*, 7(2), 126–143. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.279>
- Tambunan, S. A. E., Tarigan, G. A. M., Manurung, A. D., & Ben-Hardty. (2025). Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 04(01), 28–35. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20611>
- Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380–400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>
- Vollenhoven, C. van. (1919). *De Indonesiër en zijn grond*. (p. 129 p.). E.J. Brill. <https://catalog.hathitrust.org/Record/100620926>
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). *Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat*. 4(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>
- Warman, K., & Ferdi. (2024). Pendampingan Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBB*, 11(1).
- Widiyoko, S., & Wiranto, A. P. (2024). The Strengthening Customary Land Rights: Promoting Agrarian Law Reform in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11(2), 416. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.36816>
- Wignjosoebroto, S. (2000). Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan. *Huma.or.Id*, 1–14.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum adat*. Unimal Press. www.unimal.ac.id/unimalpress
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Zahra, M., & Priyono, E. A. (2025). Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 131–146. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.10973>
- Zuhraini. (2014). *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Harakindo Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngada. (27 Februari 2026). Kabupaten Ngada Dalam Angka 2026, <https://ngadakab.bps.go.id/id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.